

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu setelah perusahaan melakukan ekualisasi dasar pengenaan pajak pada PPh Pasal 23 dengan SPT Masa PPN tahun 2021 yang telah dilaporkan terdapat selisih yang disebabkan karena adanya keterlambatan lawan transaksi dalam membuka bukti potong atas omzet di tahun 2020, sehingga dalam hal ini pelaporan SPT Masa PPN pada CV Mudaria tahun 2021 telah dilakukan sesuai dengan kejadian pencatatan pada bukti faktur pajak keluaran yang ada. Dengan melakukan Ekualisasi ini CV Mudaria dapat mengetahui dampak yang terjadi bagi perusahaan yaitu perusahaan mendapatkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini CV Mudaria harus memberikan penjelasan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan menjawab dengan detail terkait SP2DK yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pajak, serta dalam melaporkan jumlah kewajiban/beban perpajakannya harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan mengikuti proses administrasi dengan benar agar tidak terjadi kelalaian, karena perusahaan memberikan penjelasan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

1.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat memberikan manfaat yang baik dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan CV Mudaria yaitu, CV Mudaria sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam melakukan verifikasi data dalam pelaporan pajak sehingga terhindar dari sanksi pajak. Dalam upaya mengantisipasi terbitnya SP2DK, perusahaan dapat lebih waspada dan lebih memperhatikan atas kewajiban pajak yang akan dilaporkan maupun yang telah dilaporkan, untuk mengantisipasi adanya kekeliruan alangkah baiknya perusahaan melakukan

ekualisasi internal secara rutin atas PPN dan pajak lainnya dalam setiap tahun pajak. Dalam menjawab SP2DK dilakukan dengan merinci diikuti berdasarkan ketentuan pajak dalam setiap pos data yang diminta penjelasan, hal tersebut supaya dapat lebih meyakinkan bagi pihak pajak atas jawaban SP2DK.